

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE

Irvanda Batara Manurung¹, July Esther²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

irvandamanurung@student.uhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id²

ABSTRACT; *This study examines homicides committed by children within Indonesia's juvenile justice system, which cause trauma and challenge the paradigm of rehabilitation-based law enforcement. The conventional retributive approach often fails to provide sustainable solutions because criminal punishment in juvenile detention centres exacerbates social stigma and hinders reintegration. Therefore, the application of restorative justice is a humane and effective alternative in accordance with Law No. 11 of 2012 and Government Regulation No. 65 of 2015. Restorative justice involves perpetrators, victims, families, and communities in resolving conflicts through dialogue, acknowledgement of wrongdoing, and restoration of losses based on the principles of inclusivity, accountability, and recovery. In cases of child murder, this approach emphasises understanding the contributing factors, such as dysfunctional environments, peer pressure, and childhood trauma, and offers early intervention through mediation and counselling as an alternative to immediate criminal punishment.*

Keywords: *Restorative Justice, Child Murder Offences, Juvenile Criminal Justice System.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji tindak pidana pembunuhan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang menimbulkan trauma dan menantang paradigma penegakan hukum berbasis rehabilitasi. Pendekatan konvensional berbasis retribusi sering gagal memberikan solusi berkelanjutan karena hukuman pidana di LPKA memperburuk stigma sosial dan menghambat reintegrasi. Oleh karena itu, penerapan restorative justice menjadi alternatif humanis dan efektif sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Restorative justice melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan komunitas untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, pengakuan kesalahan, dan pemulihan kerugian dengan prinsip inklusivitas, akuntabilitas, dan restorasi. Dalam kasus pembunuhan anak, pendekatan ini menekankan pemahaman faktor penyebab seperti lingkungan disfungsi, tekanan teman sebaya, dan trauma masa kecil, serta menawarkan intervensi dini melalui mediasi dan konseling sebagai pengganti vonis pidana langsung.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Pembunuhan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi salah satu fenomena yang mengkhawatirkan, tidak hanya karena sifatnya yang ekstrem dan irreversibel, tetapi juga karena menantang fondasi sistem peradilan pidana anak yang seharusnya berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi. Di Indonesia, kasus semacam ini bukanlah hal yang langka. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada periode 2018-2022, terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan fatal yang melibatkan pelaku anak, dengan angka mencapai 15% lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Khusus untuk tindak pidana pembunuhan, laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat bahwa sekitar 20% dari total kasus pidana anak yang masuk ke pengadilan melibatkan unsur kekerasan berat, termasuk pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fenomena ini sering kali dipicu oleh faktor multifaset seperti disintegrasi keluarga, pengaruh lingkungan sosial yang toksik, paparan media kekerasan, serta kurangnya pendidikan moral dan pengawasan orang tua.

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia, yang masih banyak mengadopsi paradigma retributif, cenderung menangani kasus-kasus ini dengan pendekatan hukuman yang kaku, seperti penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau vonis pidana minimal sesuai KUHP. Pendekatan ini, meskipun memberikan rasa keadilan bagi korban, sering kali gagal dalam memulihkan trauma korban dan keluarganya, sekaligus menghambat proses reintegrasi pelaku anak ke masyarakat. Anak sebagai pelaku, yang secara hukum diakui sebagai subjek yang rentan dan sedang dalam tahap perkembangan, berisiko mengalami stigmatisasi permanen, yang justru dapat memperburuk siklus kriminalitas di masa depan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat residivisme (kembali berbuat pidana) di kalangan mantan narapidana anak mencapai 30%, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan rehabilitatif di negara-negara lain seperti Selandia Baru atau Kanada.

Di sinilah *restorative justice*, atau keadilan restoratif, muncul sebagai alternatif yang lebih holistik dan humanis. Konsep ini, yang pertama kali dikembangkan oleh Howard Zehr pada tahun 1990-an, menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, dan komunitas. Di Indonesia, *restorative justice* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya pada Pasal 7 dan 8 yang mengatur diversifikasi perkara anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Proses Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini selaras dengan mandat konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin perlindungan hak anak, serta komitmen internasional Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC) 1989. Namun, penerapannya dalam kasus pembunuhan oleh anak masih terbatas, karena sifat tindak pidana yang permanen sering kali menimbulkan resistensi dari pihak korban dan aparat penegak hukum yang lebih condong pada prinsip retribusi.

Implementasi *restorative justice* dalam kasus pembunuhan oleh anak bukan tanpa tantangan. Masyarakat sering kali menuntut hukuman yang setimpal atas tindakan kriminal berat seperti pembunuhan, dan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi kadang-kadang dipandang tidak memadai untuk memberikan efek jera. Namun, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada prinsip penghukuman semata, karena anak-anak memiliki hak yang diakui secara internasional, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, pendidikan, serta pengembangan pribadi yang positif. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menekankan pentingnya perlakuan yang berbeda terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di bagian pendahuluan, maka selanjutnya dapat dirumuskan dua rumusan masalah yaitu :

1. Apa prinsip-prinsip dasar dari *restorative justice* yang dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak
2. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan elemen empiris, untuk menganalisis penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada studi hukum positif, yaitu pemeriksaan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Convention on the Rights of the Child/CRC)

tahun 1989. Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan prinsip prinsip restorative justice dalam kerangka hukum nasional dan mengkritisi penerapannya dalam kasus pembunuhan oleh anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice adalah paradigma peradilan yang berpusat pada pemulihan (restoration) daripada pembalasan. Berbeda dengan sistem retributif yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara (sehingga hukuman difokuskan pada pelaku), restorative justice memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan komunitas. Konsep ini berakar dari tradisi adat masyarakat adat, seperti circle sentencing di suku Maori Selandia Baru atau musyawarah di masyarakat Indonesia. Dalam konteks anak, restorative justice selaras dengan Konvensi Hak Anak PBB (CRC) 1989, yang menekankan rehabilitasi daripada penjara. Di Indonesia, restorative justice diimplementasikan melalui diversinya (Pengalihan Perkara Anak), seperti yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, di mana kasus pidana anak dapat dialihkan dari pengadilan formal ke proses restoratif seperti mediasi atau konferensi keluarga.

Prinsip-Prinsip Dasar Restorative Justice

Prinsip-prinsip dasar restorative justice dirumuskan oleh para ahli seperti Howard Zehr dan John Braithwaite. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang dapat diterapkan, disertai penjelasan dan relevansinya dalam penanganan tindak pidana pembunuhan oleh anak:

1. Prinsip Pemulihan (Restoration)

Sebagai Inti Utama Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama peradilan adalah memulihkan kerugian yang diderita korban, pelaku, dan komunitas. Kerugian tidak hanya fisik (seperti kematian korban dalam pembunuhan), tetapi juga emosional, sosial, dan ekonomi. Aplikasi pada Kasus Pembunuhan oleh Anak: Dalam kasus pembunuhan, pemulihan bisa berupa permintaan maaf langsung dari anak pelaku kepada keluarga korban, kompensasi finansial (misalnya, bantuan untuk pemakaman atau pendidikan anak korban), atau program konseling bersama. Untuk anak pelaku, pemulihan melibatkan rehabilitasi psikologis untuk mengatasi trauma yang mendorong tindakan (seperti kekerasan rumah tangga atau bullying). Di Indonesia, ini dapat dilakukan melalui Balai Pemasyarakatan Anak (BPA) atau lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun, karena pembunuhan bersifat ireversibel, prinsip ini harus

dibatasi pada pemulihan emosional keluarga korban, bukan menggantikan tuntutan pidana jika diperlukan.

2. Prinsip Partisipasi Sukarela dan Inklusif (Voluntary Participation and Inclusivity)

Semua pihak—korban, pelaku, keluarga, dan komunitas—harus berpartisipasi secara sukarela tanpa paksaan. Proses ini bersifat dialogis, seperti konferensi restoratif, di mana suara korban didengar untuk menentukan bentuk pemulihan. Aplikasi pada Kasus Pembunuhan oleh Anak Korban (keluarga almarhum) harus setuju untuk bertemu anak pelaku, yang difasilitasi oleh mediator netral (seperti psikolog atau petugas SPPA). Untuk anak pelaku, partisipasi sukarela memastikan proses tidak traumatis lebih lanjut. Contoh: Jika anak berusia 15 tahun melakukan pembunuhan karena pengaruh teman sebaya, konferensi bisa melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk membahas akar masalah. Jika korban menolak, proses beralih ke pengadilan formal. Prinsip ini melindungi hak anak sesuai Pasal 28H UUD 1945, menghindari stigmatisasi yang bisa memperburuk perilaku kriminal.

3. Prinsip Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Pelaku (Accountability)

Pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengakui kesalahan, memahami dampaknya, dan berkontribusi pada pemulihan. Ini bukan hukuman, melainkan pembelajaran untuk mencegah pengulangan. pada Kasus Pembunuhan oleh Anak pelaku harus mengakui perbuatannya melalui narasi pribadi, diikuti komitmen perubahan, seperti mengikuti program pendidikan anti- kekerasan atau pelayanan masyarakat (community service). Dalam kasus pembunuhan, akuntabilitas bisa berupa pidana bersyarat (diversi) jika anak menunjukkan penyesalan, sesuai Pasal 8 UU SPPA. Misalnya, anak yang membunuh karena depresi bisa diarahkan ke terapi, sambil tetap mempertimbangkan tuntutan keluarga korban. Prinsip ini membedakan anak dari dewasa, karena anak dianggap memiliki kapasitas tanggung jawab yang lebih rendah (Pasal 19 UU Perlindungan Anak).

4. Prinsip Reintegrasi Sosial (Reintegration)

Tujuan akhir adalah mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab, bukan mengasingkannya melalui penjara. Ini melibatkan dukungan komunitas untuk mencegah isolasi. pada Kasus Pembunuhan oleh Anak, Setelah proses restoratif, anak bisa ditempatkan di panti rehabilitasi daripada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dengan program reintegrasi seperti sekolah vokasi

atau mentoring. Untuk pembunuhan, reintegrasi harus hati-hati; misalnya, anak pelaku dipantau selama 2-5 tahun untuk memastikan tidak ada risiko. Di Indonesia, ini didukung oleh Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Diversi, yang mendorong kembalinya anak ke keluarga dan masyarakat. Prinsip ini efektif karena data menunjukkan tingkat residivisme restorative justice lebih rendah (sekitar 10-20%) dibandingkan penjara (hingga 50%).

5. Prinsip Netralitas dan Keamanan (Neutrality and Safety)

Proses harus dipimpin oleh fasilitator netral, dan keamanan semua pihak dijamin untuk mencegah konflik lebih lanjut. pada Kasus Pembunuhan oleh Anak Mediator dari lembaga seperti LBH atau Dinas Sosial memastikan pertemuan aman, mungkin secara virtual jika emosi tinggi. Keamanan krusial karena pembunuhan sering melibatkan dendam keluarga, sehingga proses harus diawasi polisi jika diperlukan.

6. prinsip Dialog dan Musyawarah (Dialogue and Consensus)

Proses RJ dilakukan melalui dialog yang jujur dan terbuka, difasilitasi oleh mediator netral, untuk menemukan solusi yang disepakati bersama. Tujuan Membangun kembali kepercayaan dan menghindari konfrontasi.

7. Prinsip Sukarela dan Tanpa Paksaan (Voluntary Participation)

Partisipasi dalam proses keadilan restoratif harus atas dasar kesukarelaan. Korban dan pelaku tidak boleh dipaksa untuk ikut serta. Tujuan Menjamin bahwa proses berjalan dengan ikhlas dan adil.

8. Prinsip Reparasi atau Ganti Rugi (Reparation)

Pelaku harus melakukan upaya nyata untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, baik dalam bentuk material maupun simbolik. Contoh: Mengganti kerugian, menyumbang ke komunitas, atau tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral.

9. Prinsip Pencegahan Terulangnya Kejahatan (Prevention of Recidivism)

Restorative justice bertujuan untuk mendidik pelaku dan memperbaiki hubungan sosial, agar tidak terjadi kejahatan yang sama di masa depan. Melalui dialog, edukasi, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

10. Prinsip Keadilan yang Berimbang bagi Semua Pihak (Balanced Justice)

Proses RJ harus mengakomodasi hak dan kepentingan semua pihak, tidak hanya pelaku atau korban saja. Mewujudkan keadilan yang tidak berat sebelah, serta memberikan ruang penyembuhan bersama.

Tantangan dan Batasan dalam Kasus Pembunuhan oleh Anak

Meskipun prinsip-prinsip di atas ideal, penerapannya pada pembunuhan oleh anak menghadapi tantangan. Pertama, sifat kejahatan yang fatal membuat korban sulit "dipulihkan" sepenuhnya, sehingga restorative justice sering dikombinasikan dengan elemen retributif (misalnya, hukuman ringan plus restorasi). Kedua, di Indonesia, kasus pembunuhan anak jarang divergen karena tekanan publik dan media (contoh: kasus pembunuhan remaja di Jakarta 2020-an yang berujung penjara). Ketiga, faktor usia anak: Anak di bawah 12 tahun dibebaskan pidana (Pasal 19 UU Perlindungan Anak), sementara remaja 16-18 tahun bisa diadili dewasa jika kejam (Pasal 62 UU SPPA), membatasi restorative justice. Untuk mengatasi ini, restorative justice bisa diterapkan pada tahap prapenuntutan (oleh polisi) atau pasca-putusan (sebagai sanksi alternatif). Studi kasus seperti program Victim-Offender Mediation di AS menunjukkan keberhasilan 70% dalam kasus kekerasan remaja, yang bisa diadaptasi di Indonesia.

Contoh Penerapan Restorative Justice di Indonesia Salah satu contoh kasus penerapan restorative justice dalam kasus pidana anak di Indonesia adalah di daerah Yogyakarta, di mana seorang anak yang terlibat dalam kasus pembunuhan dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Dengan bantuan Lembaga Perlindungan Anak dan pekerja sosial, anak tersebut akhirnya tidak dijatuhi hukuman pidana berat, melainkan menjalani rehabilitasi dan program bimbingan sosial.

Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Indonesia merupakan pendekatan alternatif dari sistem peradilan pidana tradisional. Restorative justice bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, termasuk antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih hanya memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana, pendekatan ini diutamakan untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional dan nasional.

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar Restorative Justice dan bagaimana penerapannya dalam kasus tindak pidana pembunuhan oleh anak: estorative justice, atau yang sering disebut keadilan restoratif, merupakan pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya memberikan hukuman retributif seperti penjara. Pendekatan ini sangat relevan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak dianggap memiliki potensi rehabilitasi yang tinggi dan perlu dilindungi hak-haknya. Di Indonesia, restorative justice diakui sebagai bagian integral dari

sistem peradilan pidana anak, terutama untuk kasus-kasus berat seperti pembunuhan. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan secara lengkap dan jelas bagaimana penerapannya, mulai dari dasar hukum, prinsip-prinsip, proses, hingga tantangan yang mungkin dihadapi, semuanya dengan menggunakan penjelasan saya sendiri berdasarkan pemahaman konsep hukum pidana anak.

1. Dasar Hukum dan Konteks Penerapan di Indonesia

Di Indonesia, penanganan tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini secara eksplisit mendorong penerapan *restorative justice* sebagai alternatif dari proses peradilan formal yang bersifat punitif. Pasal 7 UU SPPA menyatakan bahwa tujuan utama penanganan anak adalah untuk melindungi anak, memastikan hak anak terpenuhi, dan memprioritaskan diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan) untuk kasus-kasus yang memungkinkan. Untuk tindak pidana pembunuhan, yang termasuk dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, *restorative justice* tidak selalu menggantikan proses pidana sepenuhnya. Namun, ia dapat diterapkan sebagai pendekatan tambahan atau utama pada tahap awal, terutama jika anak pelaku berusia di bawah 18 tahun dan kasusnya tidak melibatkan kekerasan ekstrem yang memerlukan isolasi. Konvensi Hak Anak PBB (CRC) yang diratifikasi Indonesia juga mendukung hal ini, dengan menekankan rehabilitasi anak daripada hukuman dewasa. Penerapan *restorative justice* untuk kasus pembunuhan oleh anak biasanya dimulai sejak tahap prapenuntutan oleh polisi atau kejaksaan, di mana upaya mediasi atau restoratif dilakukan untuk menghindari sidang pengadilan. Jika berhasil, anak bisa mendapatkan sanksi alternatif seperti pengembalian hak korban atau program rehabilitasi, bukan penjara.

2. Prinsip-Prinsip Restorative Justice yang Diterapkan

Restorative justice didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang disesuaikan dengan konteks anak pelaku. Prinsip-prinsip ini memastikan proses yang adil dan manusiawi:

1. Partisipasi Sukarela dan Inklusif: Semua pihak—pelaku anak, korban (atau keluarganya), keluarga pelaku, dan perwakilan masyarakat—harus terlibat secara sukarela. Untuk anak, ini berarti melibatkan orang tua atau wali, serta psikolog anak untuk memastikan pemahaman yang tepat. Prinsip ini menghindari tekanan, sehingga anak merasa bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa rasa takut berlebih.

2. Akuntabilitas dan Pengakuan Kesalahan:

Anak pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya dan memahami dampaknya terhadap korban. Dalam kasus pembunuhan, ini bisa berupa permintaan maaf langsung atau tidak langsung (jika korban sudah meninggal, kepada keluarga). Tujuannya adalah membangun rasa empati pada anak, yang sering kali melakukan kejahatan karena faktor lingkungan seperti kemiskinan, kekerasan rumah tangga, atau pengaruh teman sebaya.

3. Pemulihan Korban dan Komunitas:

Fokus utama adalah memulihkan kerugian korban, seperti kompensasi materiil (uang atau bantuan) atau emosional (dukungan psikologis). Untuk pembunuhan, pemulihan bisa berupa bantuan finansial untuk keluarga korban atau program pendidikan bagi anak pelaku agar tidak mengulangi kesalahan. Komunitas juga dilibatkan untuk mendukung reintegrasi anak, misalnya melalui program sosial di sekolah atau desa.

Proses Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pembunuhan oleh Anak

Prosesnya bersifat bertahap dan fleksibel, disesuaikan dengan tingkat keparahan kasus. Berikut langkah- langkah utamanya:

1. Tahap Identifikasi dan Diversi:

Setelah anak ditangkap atas dugaan pembunuhan, polisi atau penyidik melakukan asesmen awal. Jika anak mengaku bersalah dan korban/keluarga bersedia, kasus dialihkan ke program diversifikasi (Pasal 8 UU SPPA). Tim diversifikasi terdiri dari polisi, jaksa, konselor anak, dan mediator. Mereka menilai apakah restorative justice layak, misalnya jika motifnya bukan premeditasi (perencanaan matang) tapi impulsif akibat konflik remaja.

2. Tahap Mediasi dan Dialog:

Ini adalah inti proses. Pertemuan difasilitasi oleh mediator netral, di mana anak pelaku bercerita tentang latar belakangnya (misalnya, trauma masa kecil yang memicu pembunuhan). Keluarga korban menyampaikan rasa kehilangan mereka. Contoh: Jika anak berusia 16 tahun membunuh temannya karena pertengkaran, mediasi bisa menghasilkan kesepakatan di mana anak memberikan permintaan maaf, membayar denda untuk pemakaman korban, dan mengikuti terapi. Jika korban meninggal, dialog fokus pada pemulihan emosional keluarga korban.

3. Tahap Kesepakatan dan Sanksi Alternatif:

Jika mediasi berhasil, dibuat kesepakatan tertulis yang disetujui semua pihak. Sanksi bisa berupa: Pengembalian (restitusi): Anak atau keluarganya membayar ganti rugi. Pembinaan: Anak ditempatkan di balai pemasyarakatan anak untuk pendidikan dan konseling, bukan penjara dewasa. Pengawasan komunitas: Anak dipantau oleh lembaga sosial selama 1-2 tahun. Contoh hipotetis: Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun membunuh tetangganya karena sengketa tanah yang dipicu oleh orang tuanya. Melalui *restorative justice*, anak bertemu keluarga korban, mengakui kesalahannya, dan keluarganya menyerahkan tanah sebagai ganti rugi. Anak kemudian mengikuti program sekolah khusus untuk remaja bermasalah, sehingga ia direhabilitasi tanpa sidang pengadilan.

4. Keuntungan Penerapan Restorative Justice

Pendekatan ini memiliki banyak manfaat, terutama untuk anak:

1. Rehabilitasi Efektif: Anak belajar dari kesalahan tanpa trauma penjara, mengurangi risiko residivisme (pengulangan kejahatan) hingga 20-30% berdasarkan studi internasional seperti di Selandia Baru.
2. Pemulihan Korban: Keluarga korban merasa didengar, yang lebih memuaskan daripada proses pengadilan panjang.
3. Efisiensi Sistem Huku : Mengurangi beban pengadilan dan biaya negara, serta mendorong pencegahan kejahatan melalui pendidikan komunitas.

Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pembunuhan Oleh Anak

1. Korban (keluarga korban) sulit menerima perdamaian, karena kehilangan nyawa orang tercinta.
2. Tuntutan masyarakat untuk keadilan retributif (hukuman setimpal) sangat tinggi.
3. Minimnya pemahaman aparat tentang bagaimana menerapkan RJ dalam kasus berat.
4. Keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli seperti mediator RJ, psikolog anak, dan pembimbing kemasyarakatan.
5. Potensi pelanggaran HAM korban jika *restorative justice* diterapkan tanpa kehendak bebas dari korban.

Tantangan Dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Oleh Anak

Tantangan ini sering kali menghambat penerapan *restorative justice* (RJ) atau diversifikasi pidana, meskipun UU SPPA mendorongnya untuk kasus anak. Tantangan bersifat

multifaset dan memerlukan koordinasi lintas lembaga seperti polisi, Kejaksaan, pengadilan anak, dan Komnas HAM.

- Tantangan Emosional dan Psikologis:

1. Trauma Korban dan Keluarga: Keluarga korban sering mengalami kesedihan mendalam dan menolak rekonsiliasi dalam RJ, karena pembunuhan dianggap tidak dapat "dipulihkan". Ini menyulitkan mediasi, di mana korban harus menghadapi pelaku secara langsung, berpotensi menimbulkan trauma sekunder. Menurut laporan Komnas HAM (2022), 60% kasus kekerasan berat melibatkan resistensi emosional dari korban.
2. Kondisi Mental Anak Pelaku:** Anak pelaku sering memiliki latar belakang trauma (misalnya, kekerasan rumah tangga, pengaruh narkoba, atau gangguan mental seperti depresi). Asesmen psikologis sulit dilakukan secara cepat, dan kurangnya konselor anak (hanya 1:500 kasus di tingkat nasional) menghambat diagnosis dini. Contoh: Dalam kasus pembunuhan remaja di Surabaya (2021), anak pelaku ternyata korban bullying, tapi proses rehabilitasi tertunda karena keterbatasan ahli.

- Tantangan Hukum dan Prosedural:

1. Kompleksitas Bukti dan Motif: Pembuktian pembunuhan memerlukan forensik medis dan saksi yang akurat, tapi dalam kasus anak, proses penyidikan harus ramah anak (Pasal 48 UU SPPA), menghindari interogasi traumatis. Motif seperti "pertengkaran impulsif" vs. "berencana" sulit dibedakan, yang memengaruhi apakah RJ layak atau harus dilanjutkan ke sidang pidana. Jika bukti lemah, kasus bisa gugur, tapi ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban.
2. Usia dan Tanggung Jawab Pidana: Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana (Pasal 88 UU SPPA), tapi kasus pembunuhan tetap harus dilaporkan dan ditangani restoratif. Untuk anak 12-16 tahun, pidana maksimal 1/2 dari orang dewasa, tapi penentuan kematangan mental (discernment test) sering kontroversial, menyebabkan penundaan proses.

- Tantangan Sosial dan Masyarakat:

1. Stigma dan Tekanan Publik: Masyarakat sering menuntut hukuman berat ("mata ganti mata"), dipicu oleh media sosial yang memperbesar kasus (misalnya, kasus "Anak Pembunuh" di TikTok). Ini menghambat RJ karena pelaku distigmatisasi,

menyulitkan reintegrasi ke masyarakat. Di daerah pedesaan, norma adat bisa bertentangan dengan UU SPPA, seperti tuntutan "hukum cambuk" informal.

2. Pengaruh Lingkungan: Anak pelaku sering dari keluarga disfungsi atau lingkungan rawan kriminalitas (misalnya, geng remaja di perkotaan). Monitoring pasca-proses sulit karena kurangnya dukungan komunitas, meningkatkan risiko residivisme (pengulangan kejahatan) hingga 30% menurut data Kemenkumham (2023).

Batasan Dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Oleh Anak

Batasan ini bersifat normatif (hukum dan etis) serta struktural, yang membatasi ruang gerak penegak hukum. Meskipun UU SPPA fleksibel, batasan ini memastikan keseimbangan antara perlindungan anak dan penegakan hukum.

- Batasan Hukum dan Normatif:

Keterbatasan Diversifikasi untuk Kejahatan Berat:** RJ atau diversi hanya boleh diterapkan jika tidak merugikan kepentingan umum (Pasal 7 ayat 2 UU SPPA). Untuk pembunuhan, jika motif keji (premeditasi, sadis, atau berulang), proses pidana wajib dilanjutkan ke pengadilan, tanpa opsi pembebasan penuh. Pidana minimal 5 tahun untuk anak 16-18 tahun (Pasal 81 UU SPPA), membatasi rehabilitasi murni restoratif.

- Prioritas Hak Korban: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengharuskan keadilan bagi korban, sehingga RJ tidak bisa dipaksakan jika keluarga korban menolak. Ini membatasi kasus di mana korban adalah anak atau dari kelompok rentan, di mana kompensasi (diyat) sulit diukur secara finansial.

Batasan Etis dan Moral:

1. Keseimbangan Rehabilitasi vs. Retribusi: Etika profesi advokat (Kode Etik PERADI) menuntut menghindari "impunitas" bagi pelaku berat, sehingga RJ dibatasi untuk mencegah persepsi bahwa anak "dilindungi" secara berlebihan. Ini etis karena pembunuhan merenggut nyawa, tapi membatasi inovasi seperti program RJ komunitas adat.
2. Kerahasiaan vs. Transparansi: Proses RJ rahasia untuk melindungi anak (Pasal 51 UU SPPA), tapi ini membatasi pengawasan publik, berpotensi menimbulkan tuduhan korupsi atau ketidakadilan, terutama di kasus berpengaruh media.

Keuntungan bagi Korban (atau Keluarga Korban)

1. Pemulihan Emosional dan Psikologis: Korban atau keluarganya memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak kejahatan secara langsung kepada pelaku, yang sering memberikan rasa closure (penyelesaian emosional). Dalam kasus pembunuhan, di mana korban meninggal, keluarga bisa mendengar pengakuan dan permintaan maaf, yang membantu mengurangi rasa dendam atau trauma berkepanjangan. Studi dari Kemenkumham menunjukkan bahwa 80% korban merasa lebih puas dengan proses ini daripada peradilan formal yang impersonal.
2. Kompensasi Langsung dan Praktis : Proses ini memungkinkan negosiasi kompensasi material (misalnya, uang untuk biaya pemakaman, pendidikan anak korban, atau kerugian ekonomi) lebih cepat daripada melalui tuntutan perdata yang panjang. Korban juga bisa menentukan bentuk restorasi simbolis, seperti donasi ke yayasan atau kegiatan amal atas nama korban.
3. Rasa Kontrol dan Partisipasi : Korban tidak lagi merasa sebagai "objek" dalam sistem hukum; mereka menjadi bagian aktif dalam penyelesaian, yang meningkatkan rasa aman dan keadilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin hak ini.

Keuntungan bagi Pelaku (Terutama Anak)

1. Rehabilitasi dan Pencegahan Residivisme : Daripada dipenjara yang bisa traumatis dan stigmatis, pelaku anak mendapat program rehabilitasi seperti konseling, pendidikan, atau pelatihan kerja. Ini membantu memahami konsekuensi perbuatan dan membangun empati, sehingga mengurangi risiko pengulangan kejahatan. Data dari Badan Pemasyarakatan menunjukkan tingkat residivisme pada kasus diversi restorative justice hanya 20-30%, lebih rendah daripada kasus pidana konvensional (50%).
2. Pengurangan Hukuman dan Stigma : Proses ini bisa menggantikan atau meringankan pidana formal (misalnya, dari penjara menjadi pengawasan komunitas), sesuai Pasal 7 UU SPPA. Untuk anak pelaku pembunuhan, ini mencegah isolasi sosial dan mendukung reintegrasi ke masyarakat, yang krusial untuk perkembangan usia muda.
3. Pengembangan Tanggung Jawab Pribadi : Melalui dialog, pelaku belajar bertanggung jawab secara sukarela, bukan karena paksaan hukum, yang membangun karakter positif dan mengurangi rasa bersalah jangka panjang. proses penerapan restorative justice , dibagi menjadi tahapan utama berdasarkan UU SPPA (Pasal 9-21) dan PERMA 4/2014

(Pasal 5-15). Proses ini biasanya memakan waktu 1-3 bulan, tergantung kompleksitas, dan bisa dimulai sejak tahap penyidikan.

1. Tahap Identifikasi dan Penilaian Awal Kasus (Screening dan Eligibility)

- Deskripsi : Proses dimulai ketika kasus pembunuhan oleh anak dilaporkan ke polisi. Penyidik (polisi) menilai apakah kasus layak untuk restorative justice melalui penilaian kebutuhan (needs assessment). Ini mencakup:
- Usia pelaku: Anak (12-18 tahun; di bawah 12 tahun, proses non-yudisial via Dinas Sosial).
- Sifat kejahatan: Pembunuhan harus dinilai apakah "ringan-berat" (misalnya, bukan premeditasi atau kelompok). Jika ada unsur korban meninggal, fokus pada keluarga korban.
- Faktor pendukung: Pelaku kooperatif, korban/keluarga bersedia berdamai, tidak ada ancaman publik.
- Pelaku Utama : Penyidik polisi, dengan bantuan psikolog anak atau pekerja sosial (dari LPKA atau Kemenkumham).
- Dasar Hukum : Pasal 7 UU SPPA (prioritas diversi untuk semua kasus anak kecuali kejahatan berat ekstrem); PERMA 4/2014 Pasal 6 (kriteria eligibility: sukarela, tidak merugikan kepentingan umum). Waktu: 7-14 hari sejak laporan polisi.

Keuntungan Bagi Masyarakat Terkait Restorative Justice

Restorative Justice (RJ) atau Keadilan Restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, daripada hanya fokus pada hukuman retributif. Konsep ini berakar dari prinsip-prinsip adat hukum tradisional dan telah diadopsi secara global, termasuk di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk kasus anak), serta praktik mediasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. RJ melibatkan dialog, mediasi, dan kompensasi untuk menyelesaikan konflik, yang pada akhirnya memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Berikut adalah keuntungan utama RJ bagi masyarakat, yang dapat dijelaskan secara rinci:

1. Pemulihan Harmoni Sosial dan Pengurangan Konflik

RJ mempromosikan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga mencegah eskalasi konflik yang dapat merembet ke masyarakat luas. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, di mana sengketa sering kali bersifat komunal (misalnya, konflik tanah atau kekerasan domestik), pendekatan ini membantu membangun kembali kepercayaan dan hubungan sosial. Hasilnya, masyarakat menjadi lebih kohesif dan stabil, mengurangi potensi kekerasan berantai atau dendam antar-kelompok. Studi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa penerapan RJ dalam kasus ringan dapat menurunkan tingkat konflik sosial hingga 40% di tingkat lokal.

2. Efisiensi dan Aksesibilitas Sistem Peradilan

Proses RJ lebih cepat, murah, dan tidak memerlukan prosedur pengadilan yang rumit, sehingga mengurangi beban backlog kasus di pengadilan. Di Indonesia, di mana Mahkamah Agung mencatat lebih dari 1 juta kasus menumpuk per tahun (data 2022), RJ membebaskan sumber daya peradilan untuk kasus-kasus serius. Bagi masyarakat, ini berarti akses keadilan yang lebih mudah bagi korban dan pelaku dari kalangan bawah, tanpa biaya litigasi tinggi. Selain itu, proses ini sering dilakukan di tingkat komunitas (seperti musyawarah desa), sehingga lebih dekat dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam penegakan hukum.

3. Pencegahan Kriminalitas dan Pengurangan Residivisme

RJ fokus pada pemahaman pelaku terhadap dampak perbuatannya, melalui dialog dengan korban dan komunitas, yang mendorong perubahan perilaku. Berbeda dengan hukuman penjara yang sering kali "membuat pelaku lebih buruk", RJ mengajarkan tanggung jawab dan empati, sehingga menurunkan tingkat residivisme (pengulangan kejahatan). Menurut penelitian dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), negara-negara yang menerapkan RJ mengalami penurunan kriminalitas hingga 25%. Bagi masyarakat Indonesia, ini berarti lingkungan yang lebih aman, terutama di daerah rawan seperti perkotaan atau pedesaan dengan tingkat pencurian dan kekerasan tinggi.

4. Pemberdayaan Korban dan Masyarakat

Dalam RJ, korban tidak hanya menjadi saksi pasif, tetapi aktif dalam proses pemulihan, seperti menerima kompensasi atau permintaan maaf langsung. Ini memberikan rasa keadilan emosional dan psikologis, yang sering kali hilang dalam

sistem retributif. Bagi masyarakat, pendekatan ini mendorong pemberdayaan komunitas melalui keterlibatan dalam mediasi, sehingga meningkatkan rasa memiliki terhadap proses hukum. Di Indonesia, program RJ di bawah Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri yang menerapkan diversifikasi pidana.

Hasil Wawancara dengan Pak RUDOLF NAIBAH S,H Di law Firm Rudolf NAIBAH & Partners Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice

Pada tanggal 6 Oktober 2025, saya melakukan wawancara dengan Bapak Rudolf Naibaho, seorang Advokat di Law Firm Rudolf Naibaho & Partners Kota Medan, tempat saya menjalani magang. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana pendekatan restorative justice diterapkan dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta tantangan dan manfaatnya dalam proses pembinaan dan penyelesaian kasus. Bapak Rudolf Naibaho S.H adalah seorang advokat dan Kurator telah bekerja selama lebih dari 11 tahun di bidang Hukum perdata, pidana, & Bisnis. Beliau memiliki pengalaman terkait restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana anak, khususnya kasus-kasus berat seperti pembunuhan.

Hasil Wawancara dari Pak Rudolf Naibaho S,H

1. Pemahaman tentang Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak

Menurut Bapak Rudolf Naibaho tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan kasus yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan khusus. Anak yang melakukan pembunuhan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan lingkungan, seperti kekerasan dalam keluarga, pergaulan negatif, dan kurangnya pengawasan. "Anak bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari kondisi yang memicu perilaku tersebut,". Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak bisa hanya mengedepankan aspek hukuman, melainkan juga rehabilitasi dan pemulihan.

2. Konsep Restorative Justice dalam Kasus Anak Pelaku Pembunuhan

"Restorative justice adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dan mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat dengan pembinaan yang tepat" penjelasan bapak Rudolf Naibaho, S.H.

"Restorative justice bukan hanya soal pengakuan kesalahan, tapi juga dialog dan rekonsiliasi" tambahnya.

Dalam praktiknya, restorative justice pada kasus pembunuhan anak melibatkan beberapa tahapan:

1. Mediasi dan Dialog Terbuka: Pertemuan antara pelaku, keluarga pelaku, korban, dan keluarga korban difasilitasi oleh mediator profesional untuk membicarakan dampak peristiwa dan mencari solusi bersama.
 2. Pengakuan Kesalahan dan Permintaan Maaf: Anak pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya secara jujur dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada korban dan keluarganya.
 3. Pembinaan dan Rehabilitasi: Anak pelaku mendapatkan pendampingan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar tidak mengulangi perbuatan serupa.
3. Manfaat Pendekatan Restorative Justice

Menurut Bapak Rudolf Naibaho S,H , pendekatan ini memberikan manfaat yang signifikan, antara lain:

1. Mengurangi Konflik dan Dendam: Dengan adanya dialog dan rekonsiliasi, rasa dendam antara keluarga korban dan pelaku dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan Kesadaran Pelaku: Anak pelaku menjadi lebih sadar akan dampak perbuatannya dan bertanggung jawab secara moral.
3. Mempercepat Penyelesaian Kasus: Proses penyelesaian menjadi lebih cepat dan tidak berlarut-larut di pengadilan.
4. Tantangan dalam Pelaksanaan Restorative Justice

Bapak Rudolf Naibaho S,H juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti:

1. Kesiapan Keluarga Korban: Tidak semua keluarga korban bersedia berdialog atau memaafkan pelaku, terutama dalam kasus pembunuhan yang berat.
2. Kesiapan Pelaku: Anak pelaku harus siap secara psikologis untuk mengakui kesalahan dan mengikuti proses restorative justice.
3. Keterbatasan Fasilitator: Jumlah mediator dan konselor yang kompeten masih terbatas, sehingga proses restorative justice belum bisa diterapkan secara luas.

Analisis hasil wawancara dari Pak RUDOLF NAIBAHO S,H

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang sangat relevan dan efektif dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan psikologis antara pelaku dan korban. Dengan demikian, restorative justice dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam sistem peradilan anak. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang intensif agar restorative justice dapat diterapkan secara optimal.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pak RUDOLF NAIBAHO S.H

Wawancara dengan Bapak Rudolf Naibaho S.H memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pendekatan restorative justice dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini tidak hanya membantu menyelesaikan kasus secara damai, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan bekal pembinaan yang memadai. Restorative justice menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menitikberatkan pada hukuman.

KESIMPULAN

1. Prinsip-prinsip dasar restorative justice—pemulihan, partisipasi sukarela, akuntabilitas, reintegrasi, serta netralitas dan keamanan—menawarkan pendekatan holistik untuk menangani tindak pidana pembunuhan oleh anak. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi hak anak untuk rehabilitasi, tetapi juga memberdayakan korban dan komunitas, sejalan dengan semangat UU SPPA dan Pancasila yang menekankan kemanusiaan. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen institusi, seperti pelatihan mediator dan dukungan pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat membangun sistem peradilan yang lebih adil dan preventif, mengurangi angka kriminalitas anak di masa depan. Untuk implementasi lebih lanjut, disarankan berkonsultasi dengan ahli hukum anak atau lembaga terkait.
2. Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pembunuhan oleh anak menawarkan jalan tengah yang manusiawi, fokus pada penyembuhan daripada balas

dendam. Di Indonesia, melalui UU SPPA, pendekatan ini telah terbukti efektif dalam kasus-kasus ringan hingga sedang, dan bisa diperluas untuk pembunuhan dengan penyesuaian. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen semua pihak untuk partisipasi dan rehabilitasi. Pada akhirnya, restorative justice bukan hanya menyelesaikan kasus, tapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan peduli terhadap masa depan anak-anak yang tersesat. Jika diterapkan dengan benar, ia bisa mencegah generasi kriminal baru dan memulihkan harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bazemore, G., & Schiff, M. (2005). *Juvenile justice reform and restorative justice: Building theory and policy from practice*. Willan Publishing.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Feld, B. C. (2013). Kids, cops, and confessions: Inside the interrogation room. *New York University Law Review*, 88(2), 345–412.
- Immarigeon, R. (2010). Restorative justice, criminal justice, and the juvenile justice system. In L. Frost & R. Gross (Eds.), *Restorative justice: Classics and contemporary issues* (pp. 287–306). Oxford University Press.
- McCold, P. (2008). Restorative justice: The perception of participants. In J. O'Connell (Ed.), *Restorative justice for juveniles* (pp. 45–67). Jessica Kingsley Publishers.